



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KECAMATAN PANGKAJENE

KELURAHAN MAPPASAILE

Alamat : jalan Kelapa, No 01 Palampang Pangkajene 90617

KEPUTUSAN KELURAHAN MAPPASAILE
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 20 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
KECAMATAN PANGKAJENE
KELURAHAN MAPPASAILE

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis adalah masalah kesehatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menimbulkan masalah sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial ekonomi;
 - b. bahwa untuk mengatasi permasalahan tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan Upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan maka perlu menetapkan Percepatan Eliminasi Kecamatan Pangkajene
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kelurahan Mappasaile

Mengingat

1. Undang – undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822};
2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular { Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273};
3. Undang - undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi { Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6409 };
4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286};
5. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan peraturan Perundang - undangan { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355};

6. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan perundang - undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801};
7. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang - undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};
8. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887};
9. Peraturan presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166};
10. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan minimal {Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 };
11. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan tuberkulosis {Berit negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122 };
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540};
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68 };
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11};
15. Peraturan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2024 {Lembaran daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 Nomor 12};
16. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024 {Berita daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 45 }.

MEMUTUSKAN ;

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis
Dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja tahunan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kecamatan Pangkajene untuk membantu Fasyankes Kota Pangkajene terkait dalam rangka pencapaian target eliminasi tuberkulosis;
 - b. melakukan koordinasi dengan multisektor terkait termasuk organisasi masyarakat dalam mencapai target eliminasi tuberkulosis;
 - c. membantu Fasyankes dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pencapaian eliminasi tuberkulosis; dan
 - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kelurahan Mappasaile sekali setahun dan/atau sesewaktu apabila diperlukan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Tim bertanggung jawab kepada Kelurahan Mappasaile
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kelurahan Mappasaile ini mulai berlaku sejak tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Mappasaile
Pada tanggal, 22 Juli 2025



Lampiran :
Kepusan Kepala Kelurahan Mappasaile
Nomor : 20 TAHUN 2025
Tanggal : 22 Juli 2025
Tentang,
TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
KELURAHAN MAPPASAILE

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS
KELURAHAN MAPPASAILE**

I	Pembina	: MUARIF, SE (Kepala Kelurahan Mappasaile) : Serda Asri (Babinsa kelurahan Mappasaile) : Brigpol Adi Bangsawan (Bhabinkamtibmas Kelurahan Mappasaile)
II	Ketua I	:

Ditetapkan di Mappasaile
Pada Tanggal, 22 Juli 2025



KEPALA KELURAHAN MAPPASAILE

MUARIF, SE